



**P U T U S A N**

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili %perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jutje Engel Karepu Alias Bung
2. Tempat lahir : Rumoong Bawah
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumoong Bawah Jaga I, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

Terdakwa Jutje Engel Karepu Alias Bung ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUTJE ENGEL KAREPU ALIAS BUNG bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUTJE ENGEL KAREPU ALIAS BUNG dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sebilah parang milik Terdakwa yang ada dilokasi kerja tersebut dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 97cm, panjang mata parang 73cm, panjang gagang 24 cm, lebar mata parang 7cm, lebar gagang 5cm, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa JUTJE ENGEL KAREPU ALIAS BUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama



----Bahwa Terdakwa **JUTJE ENGEL KAREPU ALIAS BUNG**, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 07.50 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan pekuburan Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya Saksi ESTEVANUS SARAYAR yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut bersama dengan saksi MAN YAMBA mendatangi lokasi tersebut dengan niat untuk mengambil peralatan kerjanya yang tertinggal di lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR melihat kalau linggis (pato-pato) milik saksi sudah tidak kelihatan/hilang, dan karena mengetahui linggisnya sudah hilang saksi sempat mendengar informasi dari pekerja yang ada di lokasi kerja tersebut bahwa linggis tersebut nanti akan diganti oleh bos pemilik tempat tersebut, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR tidak mempercayainya dan atas kehendaknya sendiri berniat untuk mengamankan arco yang ada di lokasi kerja tersebut di dalam penguasaannya sampai linggis miliknya yang hilang tersebut diganti, melihat hal tersebut Terdakwa yang merupakan pengawas (mandor) di lokasi kerja tersebut tidak mengizinkan dan menahan perbuatan saksi ESTEVANUS SARAYAR yang hendak mengambil arco yang ada di lokasi tersebut karena akan menghambat pekerjaan di lokasi tersebut. Akibat adanya hal tersebut sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi ESTEVANUS SARAYAR yang mengakibatkan Terdakwa menjadi terpancing emosinya lalu Terdakwa mengambil Sebilah parang milik Terdakwa yang ada di lokasi kerja tersebut dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 97cm, panjang mata parang 73cm, panjang gagang 24 cm, lebar mata parang 7cm, lebar gagang 5cm, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, yang sudah



dibawa untuk berjaga-jaga di lokasi kerja lalu mendekati saksi ESTEVANUS SARAYAR sambil mengancam dengan mengatakan “keluar dari sini nanti kita potong” (keluar dari sini nanti saya potong) dengan maksud Terdakwa agar saksi ESTEVANUS SARAYAR pergi dari lokasi kerja tersebut karena sudah mengganggu pekerjaan disana. Melihat hal tersebut saksi MAN YAMBA sempat menghadang Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa sambil mengatakan “baku ator jo bung, sudah jo jangan” (bercerita baik-baik bung, sudahlah jangan), dan selanjutnya karena sudah merasa takut karena Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan sebilah parang panjang tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR pergi dari lokasi tersebut dengan ditemani oleh saksi MAN YAMBA.

- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki, membawa Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm, panjang mata parang 73cm, panjang gagang 24 cm, lebar mata parang 7cm, lebar gagang 5cm, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, nyata-nyata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Atau

#### **Kedua**

----Bahwa Terdakwa **JUTJE ENGEL KAREPU ALIAS BUNG** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 07.50 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan pekuburan Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya Saksi ESTEVANUS SARAYAR yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut



bersama dengan saksi MAN YAMBA mendatangi lokasi tersebut dengan niat untuk mengambil peralatan kerjanya yang tertinggal di lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR melihat kalau linggis (pato-pato) milik saksi sudah tidak kelihatan/hilang, dan karena mengetahui linggisnya sudah hilang saksi sempat mendengar informasi dari pekerja yang ada di lokasi kerja tersebut bahwa linggis tersebut nanti akan diganti oleh bos pemilik tempat tersebut, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR tidak mempercayainya dan atas kehendaknya sendiri berniat untuk mengamankan arco yang ada di lokasi kerja tersebut di dalam penguasaannya sampai linggis miliknya yang hilang tersebut diganti, melihat hal tersebut Terdakwa yang merupakan pengawas (mandor) di lokasi kerja tersebut tidak mengizinkan dan menahan perbuatan saksi ESTEVANUS SARAYAR yang hendak mengambil arco yang ada di lokasi tersebut karena akan menghambat pekerjaan di lokasi tersebut. Akibat adanya hal tersebut sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi ESTEVANUS SARAYAR yang mengakibatkan Terdakwa menjadi terpancing emosinya lalu Terdakwa mengambil Sebilah parang milik Terdakwa yang ada di lokasi kerja tersebut dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 97cm, panjang mata parang 73cm, panjang gagang 24 cm, lebar mata parang 7cm, lebar gagang 5cm, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, yang sudah dibawa untuk berjaga-jaga di lokasi kerja lalu mendekati saksi ESTEVANUS SARAYAR sambil mengancam dengan mengatakan "keluar dari sini nanti kita potong" (keluar dari sini nanti saya potong) dengan maksud Terdakwa agar saksi ESTEVANUS SARAYAR pergi dari lokasi kerja tersebut karena sudah mengganggu pekerjaan disana. Melihat hal tersebut saksi MAN YAMBA sempat menghadang Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa sambil mengatakan "baku ator jo bung, sudah jo jangan" (bercerita baik-baik bung, sudahlah jangan), dan selanjutnya karena sudah merasa takut karena Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan sebilah parang panjang tersebut saksi ESTEVANUS SARAYAR pergi dari lokasi tersebut dengan ditemani oleh saksi MAN YAMBA.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.





Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Estevanus Sarayar di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Jutje Engel Karepu kepada Saksi selaku korban;
- Bahwa akejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.00 WITA di Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi pergi ke tempat kerja untuk mengambil linggis milik Saksi yang tertinggal di lokasi kerja namun Saksi tidak menemukannya dan rencananya Pak Meri yang akan mengganti linggis Saksi namun tidak juga dikembalikan sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi dapat meminjam roda arco sampai dengan linggis milik Saksi dikembalikan namun Terdakwa tidak memberikan roda arco tersebut lalu Terdakwa emosi dan mengusir Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengambil sebilah samurai dengan panjang 1 (satu) meter, lalu Terdakwa mengejar Saksi dan mengarahkan samurai tersebut kepada Saksi lalu datanglah Pak Man Yamba untuk melerai dengan menahan lalu menyarankan kepada Saksi untuk pulang dan setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sebilah samurai karena jarak antara Saksi dengan Terdakwa hanya 5 (lima) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan sebilah samurai tersebut sambil berkara "kalo tidak keluar dari sini, nanti kita potong" (kalau tidak pergi dari sini, saya potong);
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak memiliki masalah dan yang terlebih dahulu emosi adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah penjaga lokasi yang bertugas untuk mengawasi orang yang bekerja dan sebelumnya Saksi adalah orang yang bekerja di lokasi kejadian namun sudah diganti orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi kejadian sebelum terjadinya kejadian;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi orang yang bekerja, baru pada saat kejadian Terdakwa menggunakan parangnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja bersama selama 4 (empat) hari;
- Bahwa yang melihat kejadian Terdakwa mengejar Saksi yaitu Saksi Noldy Aluy, Saksi Man Yamba, dan Saksi Hizkia Lumantow;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa sebilah samurai yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan serta mengikhhlaskan dan telah ada perdamaian diantara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa dating meminta maaf kepda Saksi kemarin malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hizkia Lumantow di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang Saksi berikhtan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Estevanus Sarajar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.00 WITA di Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di lokasi tempat kerja yang akan dibangun kolam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi menyaksikan kejadian Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Estevanus Sarajar;
- Bahwa awal mula kejadian saat Saksi melihat Saksi Estevanus Sarajar dating ke lokasi kejadian untuk menanyakan linggis milik Saksi Estevanus Sarajar namun ternyata linggis tersebut tidak ada sehingga Saksi Estevanus Sarajar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengambil arco yang berada di lokasi kejadian, lalu Terdakwa menolak untuk memberikan arco tersebut sehingga terjadi adu mulut kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di kamar yang ada di lokasi kejadian lalu membawa sebilah parang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa sebilah parang dan Saksi melihat Saksi Estevanus Sarajar datang marah-marah ke lokasi kejadian tentang pato-pato (linggis);
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "kalo tidak keluar, kita mo potong" (kalau tidak keluar, akan Saya potong);
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu ada banyak orang yaitu Terdakwa, Saksi Estevanus Sarajar, Saksi Pops, Si, serta Ca, dan mereka hanya menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi Terdakwa saat Terdakwa menghunuskan parang dan mengejar Terdakwa, Saksi melihat Saksi Estevanus Sarajar keluar dari lokasi kejadian lalu pulang;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika Terdakwa memegang parang adalah sekitar 4 (empat) meter dan saat kejadian Saksi Estevanus Sarajar hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Man Yamba dan Saksi Noldy Aluy dan kedua Saksi tersebut ada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Man Yamba yang dihadapan penyidik telah diambil janji dan di persidangan keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Stevanus Sarayar dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 07.50 WITA, awalnya Saksi Stevanus Sarayar yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut bersama dengan saksi mendatangi lokasi tersebut dengan niat untuk mengambil peralatan kerjanya Saksi Stevanus Sarayar yang tertinggal di lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Stevanus Sarayar melihat kalau linggis (pato-pato) milik saksi sudah tidak ada, dan Saksi Stevanus Sarayar sempat mendengar informasi dari pekerja yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilokasi kerja tersebut bahwa linggis tersebut nanti akan diganti oleh bos pemilik tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Stevanus Sarayar tidak mempercayai informasi dari perkerja tersebut dan atas kehendaknya sendiri berniat untuk mengamankan arco yang ada dilokasi kerja tersebut di dalam penguasaanya sampai linggis miliknya yang hilang tersebut diganti;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa yang merupakan pengawas (mandor) di lokasi kerja tersebut tidak mengizinkan dan menahan perbuatan Saksi Stevanus Sarayar yang hendak mengambil arco yang ada dilokasi tersebut karena akan menghambat pekerjaan dilokasi tersebut;
- Bahwa akibatnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Stevanus Sarayar yang mengakibatkan Terdakwa menjadi terpancing emosinya lalu Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang ada dilokasi kerja tersebut dengan ciri-ciri panjang keseluruhan 97cm, panjang mata parang 73cm, panjang gagang 24 cm, lebar mata parang 7cm, lebar gagang 5cm, tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, yang sudah dibawa untuk berjaga-jaga di lokasi kerja lalu mendekati Saksi Stevanus Sarayar sambil mengancam dengan mengatakan "keluar ngana dari sini nanti kita potong" (keluar kamu dari sini nanti saya potong) dengan maksud Terdakwa agar Saksi Stevanus Sarayar pergi dari lokasi kerja tersebut karena sudah mengganggu pekerjaan disana;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi Man Yamba sempat menghadang Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa sambil mengatakan "baku ator jo bung, sudah jo jangan" (bercerita baik-baik bung, sudahlah jangan), dan selanjutnya karena merasa takut ancaman dari Terdakwa dengan sebilah parang panjang, Saksi Stevanus Sarayar pergi dari lokasi tersebut dengan ditemani oleh Saksi Man Yamba.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Noldy Aluy yang dihadapan penyidik telah diambil janji dan di persidangan keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Stevanus Sarayar dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Stevanus Sarayar yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober



2022 sekitar pukul 07.50 WITA, awalnya Saksi melihat kalau Saksi Stevanus Sarayar yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut datang bersama dengan saksi Man Yamba, lalu Saksi mendengar Saksi Stevanus Sarayar mengatakan bahwa "saya mau mengambil patu-patu (linggis yang terbuat dari besi yang ujungnya terbuat dari ver untuk menggali tanah) tetapi kalau tidak ada saya mau ambil dulu arco alat angkut tanah" namun Terdakwa tidak memberikan dan akan tanya kepada bos;

- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi Stevanus Sarayar saling menantang untuk berkelahi dan Terdakwa kemudian langsung masuk kedalam tenda bagian kamar dan mengambil parang panjang (cakram) yang berada di bawah tempat tidur lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar sambil memegang pedang panjang (cakram) yang diambarnya dan mengejar Saksi Stevanus Sarayar;
- Bahwa Saksi Man Yamba lalu mencegah dan menahan dengan menggunakan badan kepada Terdakwa yang saat itu memegang pedang panjang (cakram) sambil Terdakwa mengatakan "kaluar dari lokasi ini" selanjutnya Saksi Stevanus Sarayar keluar dari lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena adanya pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Estevanus Sarajar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan di lokasi tempat kerja yang dibangun kolam;
- Bahwa senjata yang digunakan adalah parang dan parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang tersebut untuk berjaga-jaga dari hewan buas karena di sekitar lokasi terdapat sungai;
- Bahwa Terdakwa mengusir korban dengan cara mengangkat parang karena Terdakwa sudah sudah beberapa kali menyuruh Saksi Stevanus Sarayar untuk keluar dari lokasi namun Saksi Stevanus Sarayar tidak mau sehingga Terdakwa mengambil parang untuk menakuti Saksi Stevanus Sarayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak akan menyakiti Saksi Stevanus Sarayar dengan menggunakan parang tersebut karena parang tersebut bukan untuk memotong orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang tersebut untuk berjaga-jaga dari hewan buas karena di sekitar lokasi terdapat sungai selain itu untuk berjaga dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa adalah pengawas yang bekerja untuk control orang di lokasi kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), panjang mata parang 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter), panjang gagang 24 cm (dua puluh empat centimeter), lebar mata parang 7cm (tujuh centimeter), lebar gagang 5 cm (lima centimeter), tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 karena perbuatan Terdakwa yang mengangkat dan mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi Stevanus Sarayar pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.00 WITA di Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di lokasi tempat kerja yang akan dibangun kolam sambil mengusir Saksi Stevanus Sarayar dari lokasi tersebut dengan mengatakan "kaluar ngana dari sini nanti kita potong" (keluar kamu dari sini nanti Saya potong);



- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi Stevanus Sarayar yang mendatangi lokasi kejadian untuk mencari linggis milik Saksi Stevanus Sarayar namun setibanya di lokasi kejadian, linggis yang dimaksud sudah tidak ada, dan oleh karena itu, Saksi Stevanus Sarayar bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit Arco yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan mandor di area pembangunan kolam tersebut menolak karena Arco tersebut akan digunakan untuk membangun kolam dan pekerjaan membangun kolam tersebut akan terhambat;
- Bahwa akibat selisih paham tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Stevanus Sarayar terjadi adu mulut, hingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), panjang mata parang 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter), panjang gagang 24 cm (dua puluh empat centimeter), lebar mata parang 7cm (tujuh centimeter), lebar gagang 5 cm (lima centimeter), tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang berada di dalam tenda di lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengangkat sebilah parang tersebut dan mengarahkan ke arah Saksi Stevanus Sarayar dan mengusir Saksi Stevanus Sarayar dengan mengatakan "kaluar ngana dari sini nanti kita potong" (keluar kamu dari sini nanti Saya potong) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Stevanus Sarayar merasa takut lalu meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Kesatu perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951; atau,

Kedua perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Jutje Engel Karepu Alias Bung:

Menimbang, bahwa Terdakwa Jutje Engel Karepu Alias Bung, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;





Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari "melawan hukum" adalah tidak memiliki alas hak yang sah, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian "tanpa hak/mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat, selanjutnya memaksa adalah suatu perbuatan yang membuat atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal diluar kehendak dari orang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditahan dan ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 karena perbuatan Terdakwa yang mengangkat dan mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi Stevanus Sarayar pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.00 WITA di Rumoong Bawah Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di lokasi tempat kerja yang akan dibangun kolam sambil sambil mengusir Saksi Stevanus Sarayar dari lokasi tersebut dengan mengatakan "keluar ngana dari sini nanti kita potong" (keluar kamu dari sini nanti Saya potong);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi Stevanus Sarayar yang mendatangi lokasi kejadian untuk mencari linggis milik Saksi Stevanus Sarayar namun setibanya di lokasi kejadian, linggis yang dimaksud sudah tidak ada, dan oleh karena itu, Saksi Stevanus Sarayar bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit Arco yang ada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan mandor di area pembangunan kolam tersebut menolak karena Arco tersebut akan digunakan



untuk membangun kolam dan pekerjaan membangun kolam tersebut akan terhambat;

Menimbang, bahwa akibat selisih paham tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Stevanus Sarayar terjadi adu mulut, hingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), panjang mata parang 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter), panjang gagang 24 cm (dua puluh empat centimeter), lebar mata parang 7cm (tujuh centimeter), lebar gagang 5 cm (lima centimeter), tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang berada di dalam tenda di lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengangkat sebilah parang tersebut dan mengarahkan ke arah Saksi Stevanus Sarayar dan mengusir Saksi Stevanus Sarayar dengan mengatakan “kaluar ngana dari sini nanti kita potong” (keluar kamu dari sini nanti Saya potong) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Stevanus Sarayar merasa takut lalu meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengangkat lalu mengarahkan sebilah parang kepada Saksi Stevanus Sarayar lalu mengatakan “kaluar ngana dari sini nanti kita potong” (keluar kamu dari sini nanti Saya potong) sambil mengusir Terdakwa dari lokasi kejadian, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Stevanus Sarayar merasa ketakutan dan meninggalkan lokasi tersebut, dengan demikian unsur “memaksa orang lain supaya melakukan memakai ancaman kekerasan” **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kesempatan pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa di rumah tahanan negara ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), panjang mata parang 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter), panjang gagang 24 cm (dua puluh empat centimeter), lebar mata parang 7cm (tujuh centimeter), lebar gagang 5 cm (lima centimeter), tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang telah disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Stevanus Sarayar merasa takut;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap diri Terdakwa tidak pernah dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jutje Engel Karepu Alias Bung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - sebilah parang dengan panjang keseluruhan 97cm (sembilan puluh tujuh centimeter), panjang mata parang 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter), panjang gagang 24 cm (dua puluh empat centimeter), lebar mata parang 7cm (tujuh centimeter), lebar gagang 5 cm (lima centimeter), tajam pada satu sisi, ujungnya runcing, parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Roger  
Lawrence Van Hermanus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)